

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PERSIAPAN PREOPERATIF EMERGENCY (STANDING ORDER)

NOMOR

: 074/SPO/OK/RSIH/III/2022

NO. REVISI

01

TANGGAL PENGESAHAN

: 23 Juni 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 074/SPO/OK/RSIH/III/2022

Judul Dokumen

: PERSIAPAN PREOPERATIF EMERGENCY (STANDING ORDER)

Nomor Revisi

. .

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati S.kep,Ners	Kepala Unit Kamar Operasi	ofin	23 .06 .22
	:	Iman Nurjaman S.kep,Ners	Kepala Unit Gawat Darurat	a a	23 (06/22
Verifikator	:	dr. Hadiyana S, Sp.B	Komite Medik dan Dokter PJ Unit Kamar Operasi	ya	23/6/22
	:	dr. Hayati Usman, Sp. An	Dokter Anestesi	Harin	20/9/22
		dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mui	23/6/22
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Wileh	23/6/22
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	fur.	23/6/22

Email: rsintanhusada@gmail.com

PERSIAPAN PREOPERATIF EMERGENCY RUMAH SAKIT (STANDING ORDER) Halaman No. Dokumen No. Revisi 1/3 074/SPO/OK/RSIH/III/2022 01 Ditetapkan oleh: RUMAH Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: 23-06-2022 PROSEDUR **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS 1. Persiapan preoperatif merupakan persiapan yang harus di lakukan PENGERTIAN secara langsung pada pasien yang akan menjalankan operasi pada ienis tindakan operasi adalah Operasi yang membutuhkan 2. Operasi Emergency penanganan medis segera dan tidak dapat di tunda dalam waktu 6 jam untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau cacat fungsi yang permanen suatu 3. Standing Order adalah instruksi DPJP kepada petugas/profesional kesehatan lain untuk melaksanakan tugas pada saat DPJP tidak ada di tempat 4. Standing Order dapat diberikan oleh DPJP pada pasien tertentu/ secara umum dengan persetujuan komite medis dan ditetapkan oleh Direktur 5. Petugas adalah Perawat UGD dan Dokter UGD 6. DPJP adalah Dokter Spesialis Penanggung Jawab Pelayanan 7. Wali adalah Keluarga inti yang bertanggungjawab terhadap pasien TUJUAN Sebagai acuan penerapan dan langkah-langkah dalam melaksanakan Preoperatif Emergency (Standing Order) di Rumah Sakit Intan Husada KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien **PROSEDUR** Pasien datang ke RS Intan Husada dengan membawa hasil rujukan atau datang sendiri dengan kondisi kegawatdaruratan traumatik atau non traumatik 2. Petugas melakukan asessmen dan penanganan kegawatdaruratan terlebih dahulu di Unit Gawat Darurat 3. Petugas menyatakan hasil asessmen bahwa pasien memerlukan tindakan operasi cito dan pasien tersebut membutuhkan fasilitas maupun alat khusus yang belum ada di RSIH maka harus segera di rujuk 4. Pasien yang akan dilakukan operasi cito di RSIH, Petugas segera melakukan tahapan selanjutnya

Email: rsintanhusada@gmail.com



PERSIAPAN PREOPERATIF EMERGENCY (STANDING ORDER)

No. Dokumen 074/SPO/OK/RSIH/III/2022

No. Revisi 01 Halaman 2/3

- Petugas mengambil sample darah untuk pemeriksaan Laboratorium darurat yang setidaknya meliputi:
 - a. Darah Lengkap (DL)
 - b. Waktu pembekuan dan perdarahan (PT dan APTT)
 - c. Swab Antigen

Dengan memberi keterangan Cito Persiapan Operasi pada formulir pemeriksaan laboratorium

- 6. Petugas segera melakukan konsultasi kepada Dokter Anestesi terkait kondisi pasien
- 7. Petugas mmelakukan konsultasi kepada Dokter Anak untuk usia ≤ 17 tahun sesuai intruksi Dokter Anestesi
- Petugas melakukan konsultasi kepada Dokter Spesialis lainnya (Pulmonologi, Kardiologi, Obgyn, Internis, Urologi dsb) Sesuai intruksi Dokter Anestesi
- Petugas wajib konsultasi kepada Kelompok Staf Medis (KSM) yang berkaitan sesuai indikasi untuk Pasien diatas usia 35 tahun dan untuk Pasien usia dibawah 35 tahun konsultasi dapat di tunda
- Petugas Melakukan *Informed Consent* kepada pasien dan atau wali Pasien
- 11. Wali pasien melakukan administrasi tindakan Operasi
- 12. Petugas segera melakukan konfirmasi via telpon kepada Petugas Unit Kamar Operasi untuk persiapan operasi cito
- 13. Petugas Segera memasang Nasogastric Tube (NGT) kepada pasien yang rencana tindakan Anestesi General (kecuali rencana SC non eklamsi) karena beresiko tinggi terjadinya muntah, regurgitasi dan aspirasi pada saat dilakukan tindakan induksi dan intubasi di kamar Operasi
- 14. Petugas melakukan dekompresi lambung melalui NGT
- 15. Petugas dapat memberikan anti emetik (obat anti muntah) pada pasien dewasa 30 menit sebelum tindakan operasi
- Petugas segera melakukan transfer pasien ke Unit Kamar Operasi setelah *Informed Consent* di tandatangani dan Administrasi tindakan operasi selesai
- 17. Perawat Unit Kamar Operasi mempersiapkan peralatan Kamar Operasi, BMHP dan Alkes sesuai kebutuhan Operasi tersebut
- 18. Perawat Unit kamar Operasi melakukan Follow Up terkait hasil Pemeriksaan Laboratorium pasien dan menginformasikan hasilnya kepada Dokter Operator maupun Dokter Anestesi yang sedang melakukan tindakan Operasi

Catatan:

 Operasi dapat dilakukan tanpa puasa sebelumnya (harus terpasang NGT)

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PERSIAPAN PREOPERATIF EMERGENCY (STANDING ORDER)				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 074/SPO/OK/RSIH/III/2022	No. Revisi 01	Halaman 3/3		
	 Untuk pemeriksaan Rontgen Thorax dilakukan sesuai indikasi (sesak, riwayat penyakit paru, jantung bawaan) Untuk kasus operasi besar/khusus pada Pasien Anak ≤ 17 tahun dengan adanya kelainan bawaan maka tambahan pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut: Ureum, kreatimin Natrium, Kalium, Klorida Gula darah sewaktu Albumin Untuk pasien diatas usia 17 tahun selain point a,b,c dan d diatas yang perlu di periksa yaitu EKG dan Analisa Gas Darah (AGD) dengan adanya indikasi sesak, gangguan elektrolit dan riwayat penyakit jantung/paru) Pemeriksaan HbsAg dan B20 (Universal Precaution di Kamar Bedah) setelah dilakukan asessmen di Unit Kamar Operasi (Ruang Persiapan) oleh Dokter Bedah 				
UNIT TERKAIT	 Unit Kamar Operasi Unit Gawat Darurat Unit Kamar Bersalin Unit Laboratorium Unit Radiologi KSM Bedah KSM Anestesi 				